PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KESEHATAN
Jalan Veteran Nomor 15 Singaraja
☏ (0362) 21789 Fax : (0362) 32309 E-mail ; dinkesbuleleng@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 000.8.3.2 / 1119 / I /2025

TENTANG

PENETAPAN JENIS PELAYANAN,STANDAR PELAYANAN

DAN MAKLUMAT PELAYANAN

DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;

KETIGA : Penyusunan standar pelayanan melibatkan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada pada Dinas Kesehatan dan dikoordinasikan oleh setiap Kepala Bagian;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 06 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BULELENG,

NYOMAN BUDIASTAWAN,S.KM.MAP
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP. 19680512 1992031014

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Penjabat Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Buleleng, sebagai laporan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai laporan;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng, sebagai laporan;
5. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 000.8.3.2 / 1119 / I /2025
TENTANG : PENETAPAN JENIS PELAYANAN, STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

REKAPITULASI STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BULELENG

NO	UNIT KERJA	JENIS LAYANAN	HALAMAN
1	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Rekomendasi Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	3
		Rekomendasi Ijin Sarana Kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Usaha Mikro Obat Tradisional), Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal.	3
2	Bidang Pelayanan Kesehatan	Rekomendasi Ijin Operasional Fasilitas Kesehatan	3
		Rekomendasi STPT (Surat Tanda Terdaftar Penyehat Tradisional)	2
3	Bidang Kesehatan Masyarakat	Rekomendasi Hyiene Sanitasi Laik Sehat	3
4	Sekretariat	Administrasi Kepegawaian Intern Lingkup Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng	2
		Pelayanan Konsultasi Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 000.8.3.2 / 1119 / I /2025
TENTANG : PENETAPAN JENIS PELAYANAN,STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

A. PEMBUATAN REKOMENDASI IJIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	REKOMENDASI IJIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN
2	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan 2. Undang –Undang RI No.38 Tahun 2014 tentang Izin dan Keperawatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 4. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 357 Tahun 2006 tentang Registrasi dan Ijin Kerja Radiografer 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.889 Tahun 2011 tentang Registrasi Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2013 tentang Izin dan Pelayanan Tenaga Gizi 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pekerjaan Tenaga Sanitarian 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 42 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Medis 10.Peraturan Menteri Kesehatan RI No.45 Tahun 2015 tentang Izin dan Pelayanan Praktik Elektromedis 11. Surat Edaran Nomor HK.02.02 /MENKES/24/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Pelayanan Praktik Bidan

3	Persyaratan pelayanan	1. Pengadministrasian berkas permohonan sudah terinput pada aplikasi OSS 2. DPMPTSP menerima rekomendasi ijin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Buleleng
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	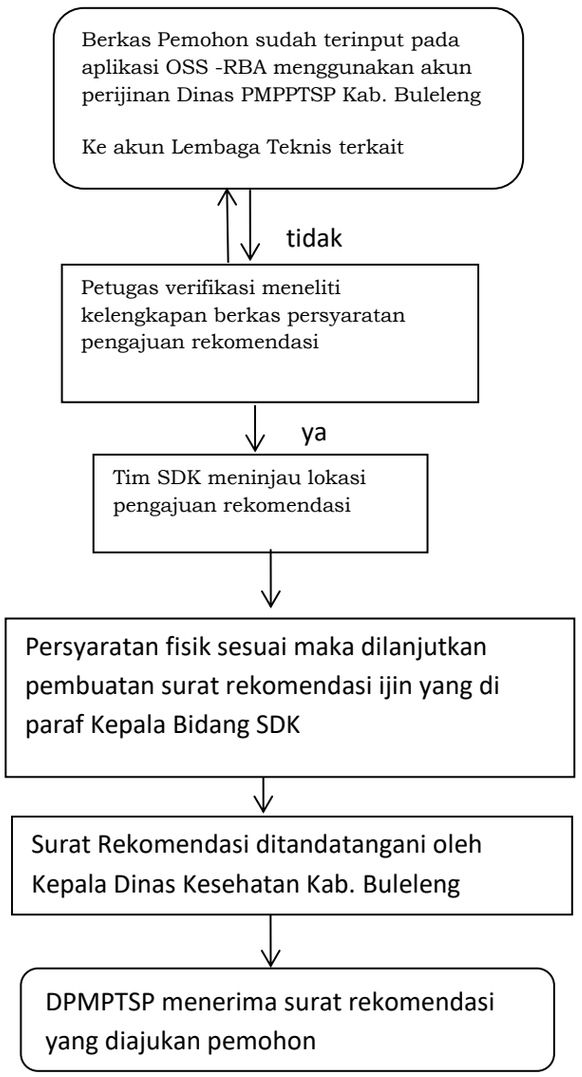
5	Jangka waktu penyelesaian	14 hari
6	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
7	Produk Layanan	REKOMENDASI IJIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 1. Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng 2. Kotak Saran 3. Telp : (0362) 21789 4. Web: dinkes.bulelengkab.go.id
9	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Register
10	Kompetensi pelaksana	1. Sarjana Bidang Kesehatan

		2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
11	Pengawasan internal	Atasan Langsung
12	Jumlah pelaksana	2 Orang
13	Jaminan pelayanan	Melayani secara professional sesuai dengan Standar Operasional yang berlaku.
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan ini tidak akan menimbulkan gangguan keamanan, bebas dari bahaya, dan dilaksanakan dengan sesuai standar keamanan yang berlaku
15	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan.

B. PEMBUATAN REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL FASILITAS KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL FASILITAS KESEHATAN
2	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan 2. Undang –Undang RI No.38 Tahun 2014 tentang Izin dan Keperawatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 4. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 357 Tahun 2006 tentang Registrasi dan Ijin Kerja Radiografer 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.889 Tahun 2011 tentang Registrasi Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2013 tentang Izin dan Pelayanan Tenaga Gizi 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pekerjaan Tenaga Sanitarian 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 42 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Medis 10.Peraturan Menteri Kesehatan RI No.45 Tahun 2015 tentang Izin dan Pelayanan Praktik Elektromedis 11. Surat Edaran Nomor HK.02.02 /MENKES/24/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Pelayanan Praktik Bidan
3	Persyaratan pelayanan	1. Pengadministrasian berkas permohonan sudah terinput pada aplikasi OSS 2. DPMPTSP menerima rekomendasi ijin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Buleleng

4	Sistem, mekanisme dan prosedur	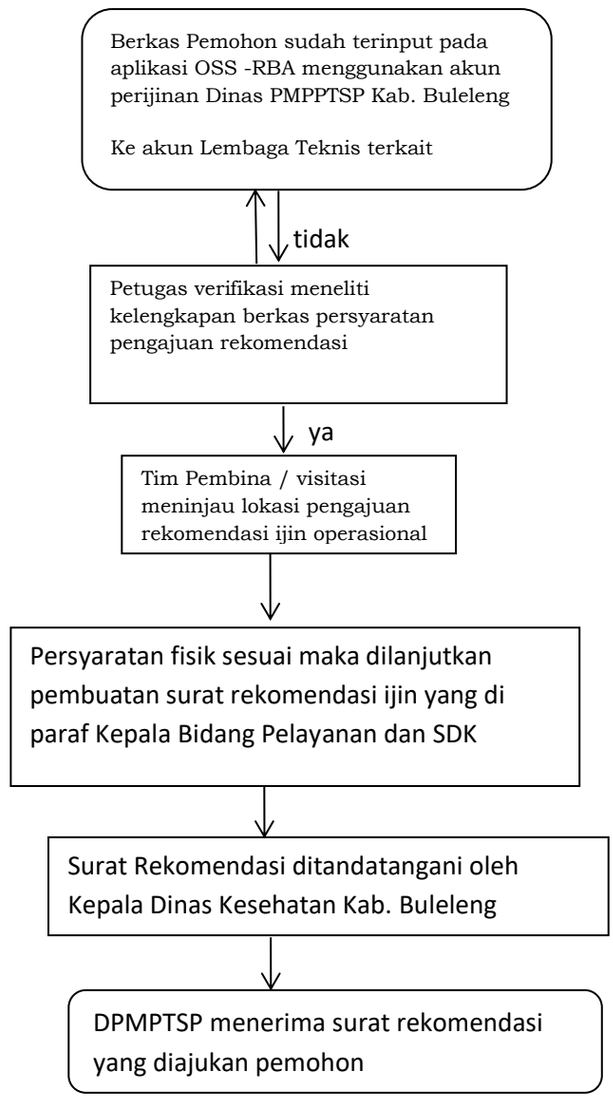
5	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai waktu tertera di aplikasi OSS
6	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
7	Produk Layanan	REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL FASILITAS KESEHATAN
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 1. Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng 2. Kotak Saran 3. Telp : (0362) 21789 4. Web: dinkes.bulelengkab.go.id
9	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1.Komputer 2.Printer 3.Register
10	Kompetensi pelaksana	1.Sarjana Bidang Kesehatan

		2.Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
11	Pengawasan internal	Atasan Langsung
12	Jumlah pelaksana	4 Orang
13	Jaminan pelayanan	Melayani secara professional sesuai dengan Standar Operasional yang berlaku.
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan ini tidak akan menimbulkan gangguan keamanan, bebas dari bahaya, dan dilaksanakan dengan sesuai standar keamanan yang berlaku
15	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan.

C. PEMBUATAN REKOMENDASI IJIN SARANA KEFARMASIAN (APOTEK, TOKO OBAT, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL), TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	REKOMENDASI IJIN SARANA KEFARMASIAN (APOTEK, TOKO OBAT, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL), TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL.
2	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan 2. Undang –Undang RI No.38 Tahun 2014 tentang Izin dan Keperawatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 4. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 357 Tahun 2006 tentang Registrasi dan Ijin Kerja Radiografer 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.889 Tahun 2011 tentang Registrasi Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2013 tentang Izin dan Pelayanan Tenaga Gizi 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pekerjaan Tenaga Sanitarian 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 42 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Medis 10. Surat Edaran Nomor HK.02.02 /MENKES/24/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
3	Persyaratan pelayanan	1. Pengadministrasian berkas permohonan sudah terinput pada aplikasi OSS

		2. DPMPTSP menerima rekomendasi ijin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Buleleng
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	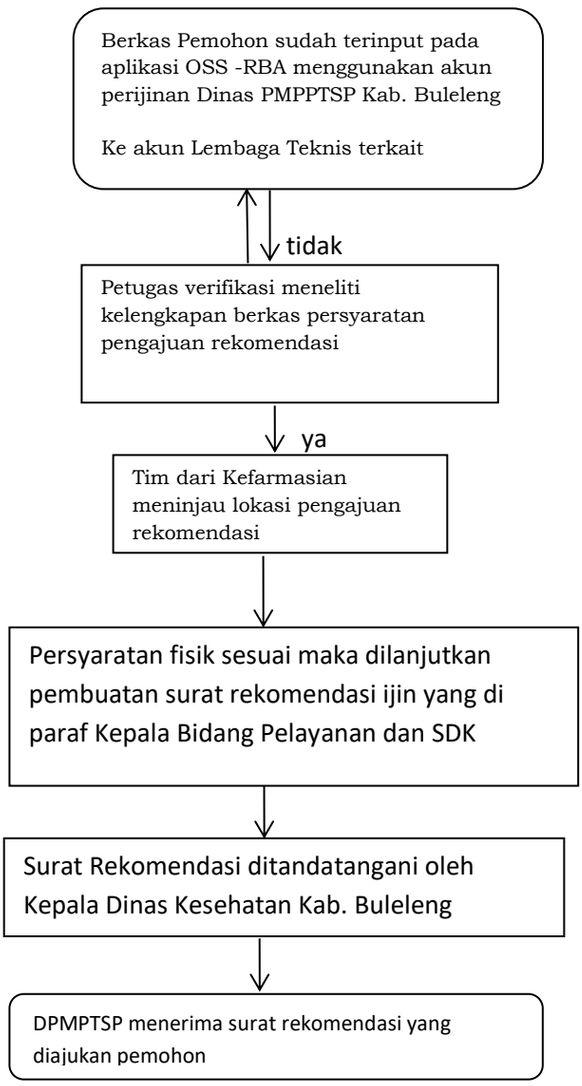
5	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai waktu tertera di aplikasi OSS
6	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
7	Produk Layanan	REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL FASILITAS KESEHATAN
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 3. Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng 4. Kotak Saran 5. Telp : (0362) 21789 6. Web: dinkes.bulelengkab.go.id
9	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1.Komputer 2.Printer 3.Register
10	Kompetensi pelaksana	1.Sarjana Bidang Kesehatan

		2.Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
11	Pengawasan internal	Atasan Langsung
12	Jumlah pelaksana	4 Orang
13	Jaminan pelayanan	Melayani secara professional sesuai dengan Standar Operasional yang berlaku.
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan ini tidak akan menimbulkan gangguan keamanan, bebas dari bahaya, dan dilaksanakan dengan sesuai standar keamanan yang berlaku
15	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan.

D. PEMBUATAN REKOMENDASI HYIENE SANITASI LAIK SEHAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	REKOMENDASI HYIENE SANITASI LAIK SEHAT
2	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi,Kolam Renang,Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum 5. Keputusan MenKes No.1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas 7. Peraturan BPOM RI No.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan IRT 8. Peraturan BPOM RI No.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk IRT
3	Persyaratan pelayanan	1. Pengadministrasian berkas permohonan sudah terinput pada aplikasi OSS 2. DPMPTSP menerima rekomendasi ijin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Buleleng

4	Sistem, mekanisme dan prosedur	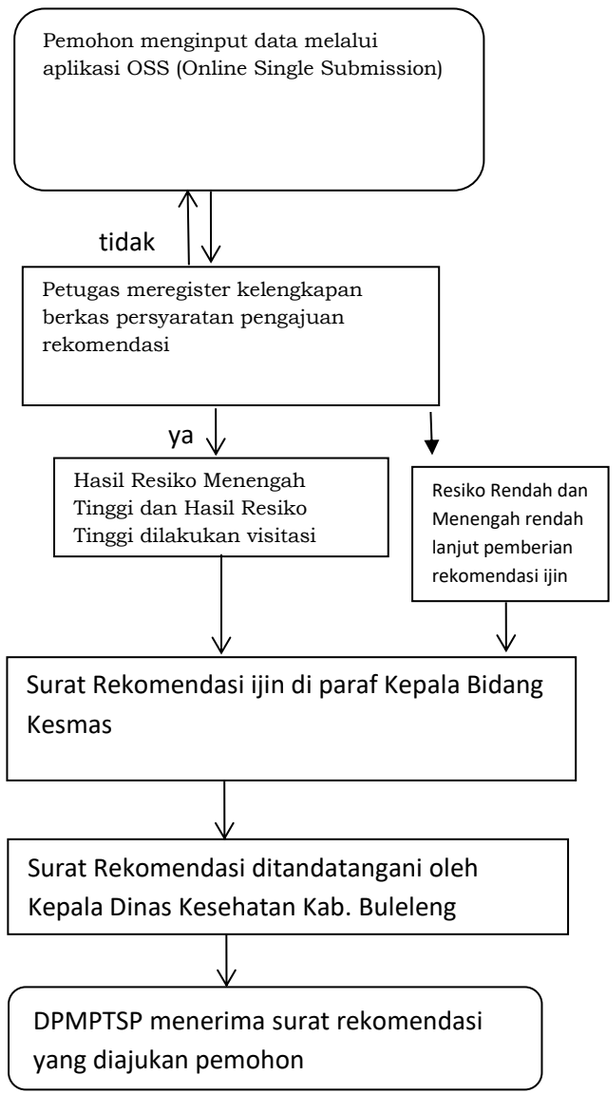
5	Jangka waktu penyelesaian	14 hari
6	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
7	Produk Layanan	REKOMENDASI HYIENE SANITASI LAIK SEHAT
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 1.Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng 2.Kotak Saran 3Telp : (0362) 21789 4.Web: dinkes.bulelengkab.go.id
9	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1.Komputer 2.Printer 3.Register
10	Kompetensi pelaksana	1.Sarjana Bidang Kesehatan 2.Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer

11	Pengawasan internal	Atasan Langsung
12	Jumlah pelaksana	4 Orang
13	Jaminan pelayanan	Melayani secara professional sesuai dengan Standar Operasional yang berlaku.
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan ini tidak akan menimbulkan gangguan keamanan, bebas dari bahaya, dan dilaksanakan dengan sesuai standar keamanan yang berlaku
15	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan.

E. REKOMENDASI STPT (SURAT TANDA TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	REKOMENDASI STPT (SURAT TANDA TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL)
2	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.
3	Persyaratan pelayanan	1. Pengadministrasian berkas permohonan sudah terinput pada aplikasi OSS 2. DPMPTSP menerima rekomendasi ijin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Buleleng
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	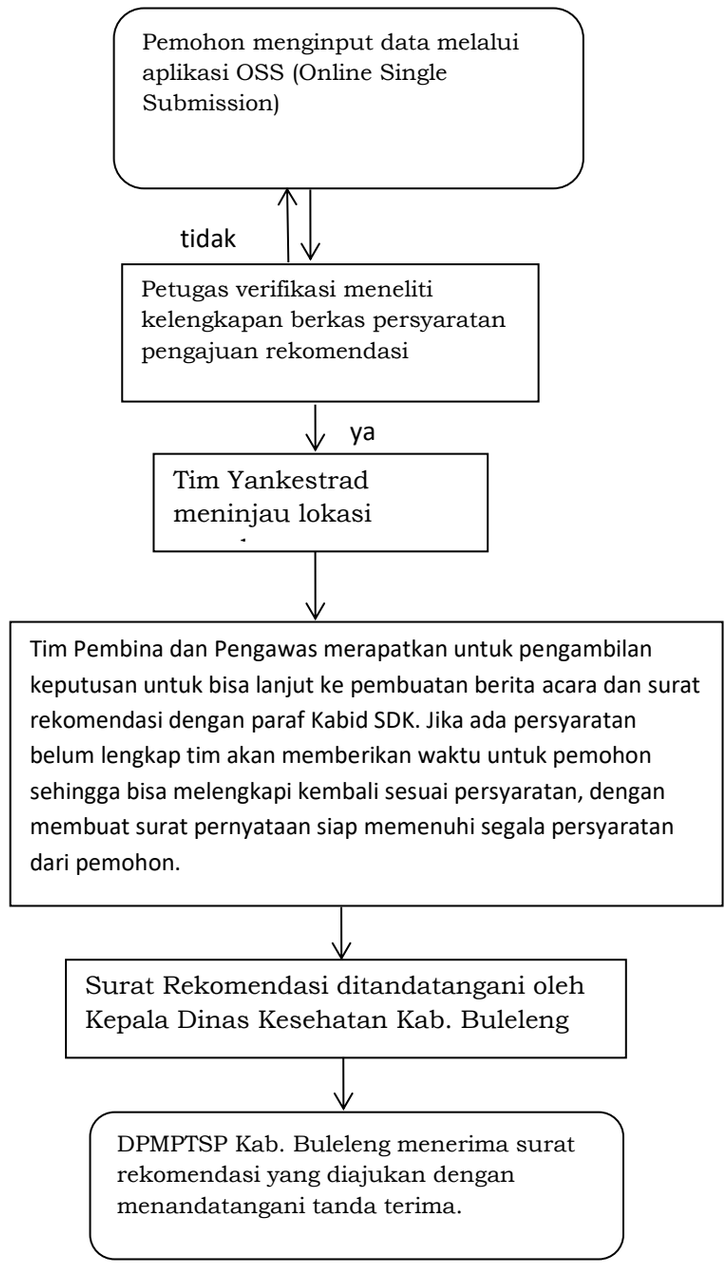
5	Jangka waktu penyelesaian	14 hari
6	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)

7	Produk Layanan	Rekomendasi STPT
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 1. Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng 2. Kotak Saran 3. Telp : (0362) 21789 4. Web: dinkes.bulelengkab.go.id
9	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1.Komputer 2.Printer 3.Register
10	Kompetensi pelaksana	1.Sarjana Bidang Kesehatan 2.Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
11	Pengawasan internal	Atasan Langsung
12	Jumlah pelaksana	4 Orang
13	Jaminan pelayanan	Melayani secara professional sesuai dengan Standar Operasional yang berlaku.
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan ini tidak akan menimbulkan gangguan keamanan, bebas dari bahaya, dan dilaksanakan dengan sesuai standar keamanan yang berlaku
15	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan.

F. USULAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN INTERN LINGKUP KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	JENIS PELAYANAN	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN INTERN LINGKUP KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG
2	DASAR HUKUM	1. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3	Persyaratan pelayanan	1. Persyaratan usulan administrasi kepegawaian 2. Pengesehan dokumen atau berkas usulan
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	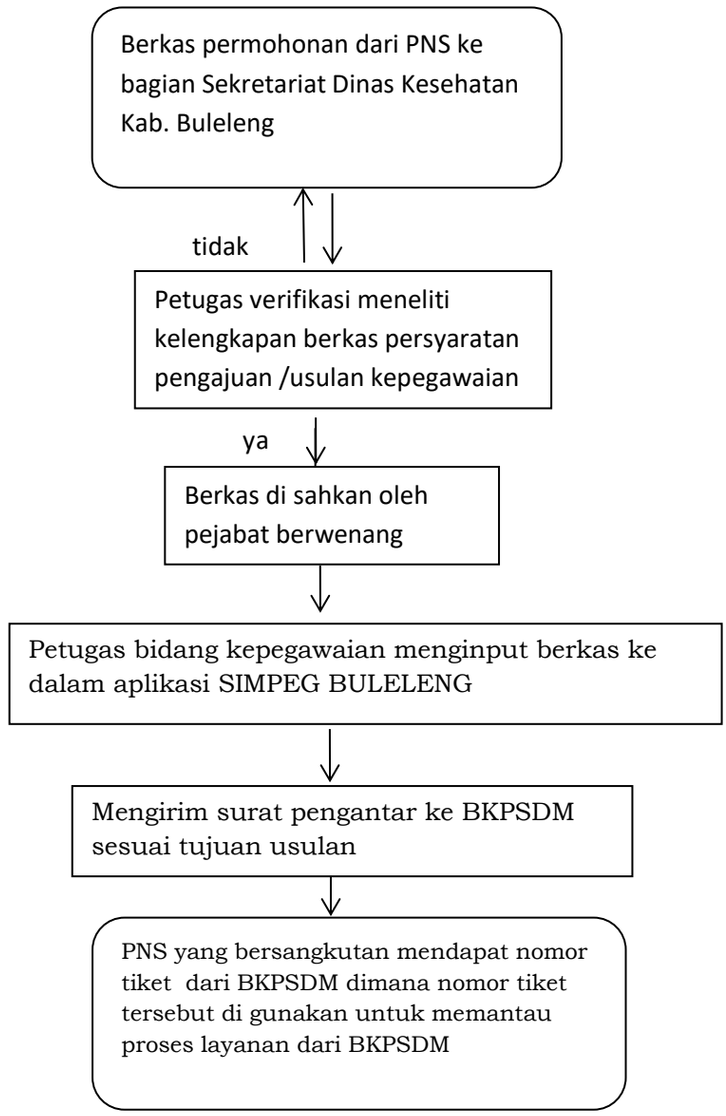
5	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
6	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)

7	Produk Layanan	Usulan administrasi kepegawaian intern lingkup kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 1.Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng 2.Kotak Saran 3.Telp : (0362) 21789 4.Web: dinkes.bulelengkab.go.id
9	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1.Komputer 2.Printer 3.Register
10	Kompetensi pelaksana	1.Sarjana 2.Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
11	Pengawasan internal	Atasan Langsung
12	Jumlah pelaksana	3 Orang
13	Jaminan pelayanan	Melayani secara professional sesuai dengan Standar Operasional yang berlaku.
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan ini tidak akan menimbulkan gangguan keamanan, bebas dari bahaya, dan dilaksanakan dengan sesuai standar keamanan yang berlaku
15	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan.

G. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

: 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Permenpan RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
3. Permenpan RB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	JENIS LAYANAN	PELAYANAN KONSULTASI LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
2	DASAR HUKUM	1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Permenpan RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 3. Permenpan RB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024
3	Persyaratan pelayanan	1. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui SMS, Website LAPOR!, dan Aplikasi LAPOR di PlayStore (dengan memuat minimal nama dan alamat lengkap serta lokasi permasalahan dan foto pendukung permasalahan) 2. Pengguna layanan dapat langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan menyampaikan pengaduan secara lisan dilengkapi dengan fotocopy bukti pendukung pengaduan sebanyak 1 lembar.
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pengaduan dilaksanakan menjadi 2 (dua), yaitu :
		1. Melalui Website LAPOR! dan Aplikasi LAPOR!, Email di Android Masyarakat melakukan pengaduan : 1. Website Lapor.go.id 2. Email dinkes@bulelengkab.go.id ↓ Aduan diterima Admin atau operator Pusat dan Diteruskan ke Admin Daerah ↓ Aduan diteruskan admin Daerah ke Operator Instansi terkait ↓ Aduan ditindaklanjuti oleh operator Dinas Kesehatan dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan (memeriksa, menelaah dan mendisposisikan) kemudian pimpinan memberikan persetujuan draft TL (tindak lanjut) ↓

		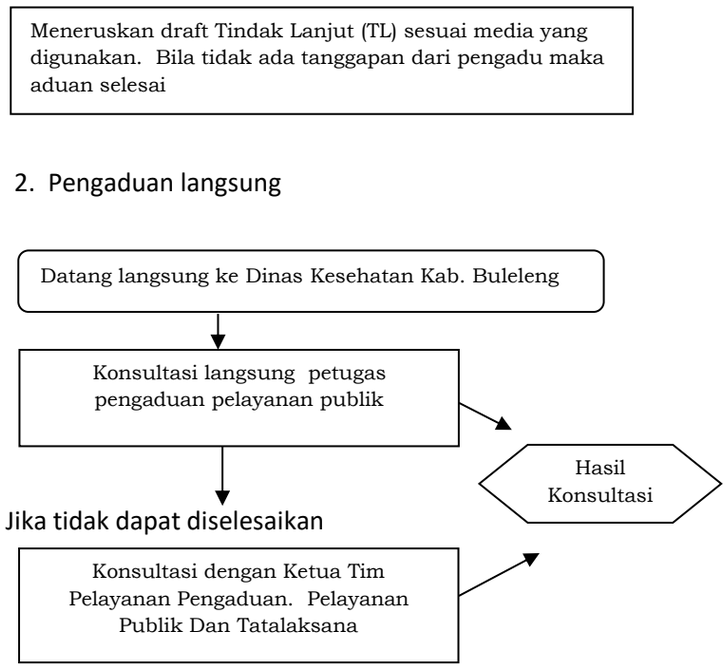
5	Jangka waktu penyelesaian	a. Pengaduan lewat media elektronik diteruskan ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng terkait dalam waktu 10 Menit b. Pengaduan secara langsung ditindaklanjuti dalam waktu 1 hari bila bisa diselesaikan oleh petugas pengaduan dan maksimal 7 hari kerja
6	Biaya / tariff	Tidak dipungut biaya (gratis)
7	Produk Layanan	Tindak lanjut penyelesaian pengaduan
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 1. Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng 2. Kotak Saran 3. Telp : (0362) 21789 4. Website : https://dinkes.bulelengkab.go.id https://lapor.go.id 5. Email : dinkes@bulelengkab.go.id
9	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1.Komputer 2.Printer 3.Register
10	Kompetensi pelaksana	1.Sarjana 2.Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
11	Pengawasan internal	Atasan Langsung
12	Jumlah pelaksana	3 Orang
13	Jaminan pelayanan	Melayani secara professional sesuai dengan Standar Operasional yang berlaku.

14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan ini tidak akan menimbulkan gangguan keamanan, bebas dari bahaya, dan dilaksanakan dengan sesuai standar keamanan yang berlaku
15	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 06 Januari 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BULELENG,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS KESEHATAN BULELENG

NYOMAN BUDIASTAWAN,S.KM.MAP
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP. 19680512 1992031014

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KESEHATAN
Jalan Veteran Nomor 15 Singaraja
☏ (0362) 21789 Fax : (0362) 32309 E-mail ; dinkesbuleleng@yahoo.com

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus, serta bersedia menerima sanksi dan / atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar.

Singaraja, 06 Januari 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng

NYOMAN BUDIASTAWAN,S.KM.MAP
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP. 19680512 1992031014